



BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 02 TAHUN 2001

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

TAHUN ANGGARAN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

Menimbang : Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2000 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2000.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2000.

P a s a l 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 sejumlah Rp 96.966.811.426,24 terdiri atas :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 96.966.811.426,24

b. BELANJA :

1. Rutin Rp. 70.766.206.786,44

2. Pembangunan Rp. 22.299.676.659,00

Rp 93.065.883.445,44

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah berlebih Rp. 3.900.927.980,80

P a s a l 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan
Tahun Anggaran 2000 sejumlah Rp 4.789.752.801,00
terdiri atas :

a. Pendapatan Rp. 4.789.752.801,00

b. Belanja Rp. 4.789.752.801,00

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan

berlebih/berkurang Rp Nihil

P a s a l 3

(1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan daerah ini.

(2) Bentuk dan susunan Perhitungan Kas dan pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menurut C-II sebagaimana tercantum dalam lampiran II peraturan daerah ini.

- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Lampiran peraturan daerah (C-I) sebagaimana tercantum dalam lampiran III peraturan daerah ini ;
 - b. Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV peraturan daerah ini ;
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam lampiran V peraturan daerah ini ;
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam lampiran VI peraturan daerah ini ;
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam lampiran VII peraturan daerah ini ;
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII peraturan daerah ini ;
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam lampiran IX peraturan daerah ini ;
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) yaitu :
- a. Urusan Kas dan Perhitungan Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana tercantum dalam lampiran X peraturan daerah ini ;
 - b. Urusan Kas dan Perhitungan Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana tercantum dalam lampiran XI peraturan daerah ini ;

P a s a l 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

P a s a l 5

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di : Probolinggo
pada tanggal : 26 April 2001


BUPATI PROBOLINGGO



M U R H A D I

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo
Tahun.....2001.....Tanggal.....26 April.....Nomor.....2.....Seri.....e.....

AN. BUPATI PROBOLINGGO
Sekretaris Daerah



MUHADI SUYONO, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 510 040 416